



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
NOMOR: 226, TAHUN 2016

TENTANG  
PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR (S3) *BY COURSE*  
GELOMBANG IV SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017  
PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA


DENGAN RAHMAT ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- MENIMBANG** : a. Bahwa Calon Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang di terima melalui jalur reguler Tahun Akademik 2016/2017 wajib melakukan registrasi;
- b. bahwa Calon Mahasiswa Baru yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) *By Course* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Akademik 2016/2017;
- c. bahwa Calon Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- MENGINGAT** : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan UIN Sunan Kalijaga sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Tarif layanan Badan Layanan Umum UIN Sunan Kalijaga Tahun 2016
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama no 22 Tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil Seleksi PMB Program Doktor (S3) Gelombang IV tanggal 30 November 2016
2. Keputusan Dewan Yudisium tanggal 6 Desember 2016.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR (S3) *BY COURSE* GELOMBANG IV PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017**
- Pertama** : Peserta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) yang dinyatakan **DITERIMA** sebagai Calon Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) *By Course* Gelombang IV Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Akademik 2016/2017 wajib melaksanakan **registrasi** dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut pada lampiran I keputusan ini;
- Kedua** : Peserta seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Doktor ( S3) Program *By Course* Gelombang IV yang nomor dan namanya tercantum pada lampiran II keputusan ini dinyatakan **DITERIMA** sebagai mahasiswa baru Program Doktor (S3) *By Course* Gelombang IV Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga;
- Ketiga** : Apabila sampai tanggal yang ditetapkan tidak melakukan registrasi, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 7 Desember 2016  
Rektor,



Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ketua PTIPD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Kepala Biro AAKK dan AUK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Ketua Admisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Kabag Keuangan dan Akuntansi, Biro AUK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Kabag Akademik Biro AAKK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;



SYARAT-SYARAT REGISTRASI BAGI CALON MAHASISWA BARU  
PROGRAM DOKTOR (S3) GELOMBANG IV  
PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2016/2017

I. KETENTUAN

a. Biaya Pendidikan Program Doktor (S3) Reguler

No.	Variabel	Jumlah (Rp)
1.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Semester I	7.000.000,-
2.	Layanan Perpustakaan	300.000,-
3.	Orientasi Studi dan Studium General	150.000,-
4.	Kartu Tanda Mahasiswa	50.000,-
5.	Information and Communication Technologi (ICT)	375.000,-
6.	Bagi Mahasiswa Asing Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Semester I	9.000.000,-

b. Biaya Pendidikan Program Doktor (S3) Kelas Internasional

No.	Variabel	Jumlah (Rp)
1.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Semester I	15.000.000,-
2.	Layanan Perpustakaan	300.000,-
3.	Orientasi Studi dan Studium General	150.000,-
4.	Kartu Tanda Mahasiswa	50.000,-
5.	Information and Communication Technologi (ICT)	375.000,-
6.	Bagi Mahasiswa Asing Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Semester I	15.000.000,-

c. Bagi Mahasiswa yang di yatakan LULUS ditawarkan dua pilihan untuk mengikuti perkuliahan :

1. Kuliah pada semester Genap T.A. 2016/2017
2. Kuliah pada semester Ganjil TA. 2017/2018

d. Waktu dan Prosedur Pembayaran Biaya Pendidikan bagi mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pada semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 :

1. Pembayaran dilakukan mulai tanggal 15 s.d. 30 Januari 2017
2. Pembayaran dilakukan melalui : Bank BNI, Mandiri, BRI, Bukopin atau BSM online di seluruh Cabang (dengan menggunakan kode 000 diikuti dengan nomor PMB)

e. Waktu dan Prosedur Pembayaran Biaya Pendidikan bagi mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pada semester ganjil Tahun Akademik 2017/2018 :

1. Pembayaran dilakukan mulai tanggal 1 Agustus s.d. 30 Agustus 2017
2. Pembayaran dilakukan melalui : Bank BNI, Mandiri, BRI, Bukopin atau BSM online di seluruh Cabang (dengan menggunakan kode 000 diikuti dengan nomor PMB)

II. PERSYARATAN REGISTRASI

a. Kelengkapan Persyaratan Administrasi Registrasi:


1. Fotocopy Ijazah yang telah di legalisir
2. Fotocopy Akte Kelahiran/ Kenal Lahir yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
3. Menyerahkan salinan resmi (slip pembayaran) atau fotocopy bukti pembayaran biaya pendidikan ( bagi yang membayar melalui ATM, Internet Banking atau SMS Banking);
4. Calon mahasiswa yang telah bekerja menyerahkan surat ijin belajar dari pimpinan instansi tempat bekerja;
5. Melakukan pengisian data pribadi mahasiswa (DPM) secara online melalui alamat <http://akademik.uin-suka.ac.id> (login menggunakan NIM/ID dan Password yang tercantum dalam slip pembayaran dari bank) tanggal penyerahan diumumkan kemudian.
6. Menandatangani Surat Pernyataan Mematuhi Kode Etik di atas materai Rp. 6.000,- (materai disiapkan oleh mahasiswa)
7. Menyerahkan Salinan Kartu/Nomor Ujian
8. Mengisi Kartu Rencana Studi

b. Waktu dan Prosedur Penyerahan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Registrasi

1. Seluruh calon mahasiswa baru wajib datang sendiri menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan administrasi registrasi kepada Panitia Registrasi Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus untuk pengambilan foto KTM dan sidik jari pada tanggal ( diumumkan kemudian)
2. Seluruh berkas kelengkapan persyaratan administrasi registrasi dimasukan ke dalam stofmap warna merah
3. Tempat Registrasi: Gedung Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### III. LAIN-LAIN

1. Semua biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun;
2. Apabila tidak melakukan Pembayaran Biaya Registrasi dan/atau tidak menyerahkan Kelengkapan Persyaratan Administrasi s.d. tanggal 15 September 2017, maka yang bersangkutan **DINYATAKAN MENGUNDURKAN DIRI**;
3. Tidak ada dispensasi dalam bentuk apapun.

  
Rektor,  
  
YUDHAN WAHYUDI

Lampiran : II Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Nomor : Tahun 2016  
Tanggal : 7 Desember 2016

**PESERTA TES YANG DINYATAKAN DITERIMA**  
**PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

NO	NOMOR UJIAN	N A M A	KONSENTRASI
1.	1631300500	Mohammed Khalid Ali Alzahrani, M.Ag.	Al-Dirasat al-Islamiyya wa al-Arabiyya (DIA)
2.	1631300494	Ihsan Sa'dudin, M.Hum.	Studi Islam (SI)
3.	1631100549	Wachid Nurhidayat, S.Pd.I., M.Ag.	Studi Islam (SI)
4.	1631300482	Dwi Larso, M.Ud.	Kependidikan Islam (KI)
5.	1631300493	Eva Nurlaila	Studi Islam (SI)
6.	1631300481	Paryadi, S.H., M.Hum	Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam (IHPSI)



Rektor,

*Yudian Wahyudi*